

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Saat ini banyak pasangan suami-isteri memiliki berbagai macam keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan yang mendesak maupun tidak salah satunya adalah kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial keluarga lebih banyak tantangannya. Mulai dari biaya pendidikan yang bisa naik setiap tahunnya, hingga biaya kesehatan yang tidak sedikit. Untuk beberapa pasangan mengambil pinjaman merupakan keputusan finansial yang akan sangat membantu.

Selama perkawinan dapat terjadi suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian dan alasan adanya pembatalan perkawinan dikarenakan para pihak suami maupun isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan terjadi salah sangka antara suami dan isteri.<sup>1</sup> Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dimulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan dalam perkawinan bisa juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul pada kemudian hari. Mengenai Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan

---

<sup>1</sup> Sri Turatmiah et al., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 1, Januari 2015, h. 167.

bahwa : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Adapun syarat-syarat perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan.

Pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi batal yaitu diatur dalam :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i.
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan, yaitu :
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Suatu Perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 KHI, Apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Salah satu akibat hukum adanya pembatalan perkawinan adalah berkaitan dengan keberadaan dari harta perkawinan yang dimiliki termasuk utang dan kredit pada pihak bank yang terdapat objek jaminan hak tanggungan. Sehingga diperdebatkan siapa yang menanggung pelunasan kredit pada pihak bank dimana objek jaminan merupakan harta bersama tersebut bilamana terjadi pembatalan perkawinan.

Dalam pengajuan kredit, suami atau isteri sebagai debitor dengan pihak bank yang sebagai kreditor selalu didahului dengan perikatan yang berbentuk perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang sehingga terjadi perjanjian kedua belah pihak yang melahirkan suatu perikatan dan dalam perikatan tersebut akan lahir hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yakni pihak kreditor yang

memberikan sejumlah uang dan debitor yang mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi utangnya kepada kreditor.

Hubungan hukum dalam bentuk utang piutang antara debitor dengan kreditor akan selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan), yang menjelaskan mengenai kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D. Purnomo bahwa:

Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credo* yang berarti *saya percaya*, merupakan kombinasi dari bahasa Sansekerta *cred* artinya *kepercayaan*, dan bahasa latin *do* artinya *saya tempatkan*. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukanya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Intinya praktik perbankan merupakan penyerahan uang, karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Kredit artinya sebagai pinjaman atau utang.<sup>2</sup>

Perjanjian Kredit pada umumnya harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi :

- a. Sepakat mereka yang meningkatkan dirinya (unsur kesepakatan).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (unsur kecakapan).

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia dan Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret*, Andi, Yogyakarta, 2018, h. 74.

- c. Suatu hal tertentu (objek perjanjian harus jelas).
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan dan tidak hanya bertentangan dengan norma hukum saja tetapi kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>3</sup>

Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Pokok adalah perjanjian yang bersifat riil. Perjanjian Pokok merupakan Perjanjian antara Debitor dan Kreditor yang berdiri sendiri tanpa bergantung adanya suatu perjanjian. Sementara Perjanjian Jaminan sebagai Perjanjian Tambahan merupakan Perjanjian dimana timbulnya Perjanjian Jaminan itu sendiri akibat dari adanya Perjanjian Kredit.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa salah satu akibat dari pembatalan perkawinan adalah berkaitan dengan harta perkawinan. Harta Perkawinan di dalam UU Perkawinan, diatur mulai Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Dalam Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kalimat terakhir dari Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan bahwa “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, menandakan bahwa ketentuan tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, berarti atas dasar sepakat dapat dikesampingkan oleh para pihak, untuk kemudian disusul membuat aturan penggantinya yang dicipta juga atas dasar

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 79.

sepakat, yakni berupa perjanjian. Logis, kalau yang disimpangi isi pasal yang mengatur seluk beluk harta kawin, maka penggantinya yang berwujud perjanjian, yaitu perjanjian perkawinan, juga hanya berisi tentang harta perkawinan sesuai yang diinginkan calon mempelai, bukan berisi hal-hal lain yang tak ada kaitanya dengan soal harta. Inilah makna perjanjian perkawinan, mengingat arti atau definisi tentang perjanjian perkawinan tidak pernah ada, baik dalam BW maupun UU Perkawinan.<sup>4</sup>

Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa harta yang diperoleh para pihak sebelum kawin, sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing. Inilah yang disebut harta bawaan. Harta yang didapatkan setelah kawin, menjadi harta bersama dan ini menjadi milik pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Jadi ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, disertai pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua golongan harta tersebut bagi suami-isteri yang bersangkutan.<sup>5</sup> Dalam Pasal 36 UU Perkawinan menjelaskan, yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Perbuatan hukum menyangkut harta bersama, contoh menjaminkan atau menjual, baik yang dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau isteri, diperlukan adanya persetujuan pasangannya (*spouse letter*). Ini merupakan konsekuensi

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 78.

<sup>5</sup> *Ibid*

kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan membiaskan bahwa mereka, suami dan isteri, memiliki kedudukan yang seimbang. Untuk harta bawaan yang menjadi milik masing-masing suami-isteri, sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing pihak, sehingga kalau akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut, misal untuk menjaminkan atau menjual, formal tidak diperlukan persetujuan dari pasangannya.<sup>6</sup>

Pola pengaturan yang terdapat pada Pasal 36 UU Perkawinan, pada sisi lain mencerminkan salah satu asas hukum perkawinan, yaitu asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan isteri, mereka berdua adalah sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Juga soal keseimbangan kedudukan hukum ini, Nampak kalau menyangkut harta bersama, maka keduanya baru dapat bertindak bila sudah ada persetujuan pasangannya.<sup>7</sup> Bilamana terjadi perceraian maka secara sistematis bagian suami-isteri dari harta bersama akan mendapatkan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku. Dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Hal ini diatur pada Pasal 37 UU Perkawinan menjelaskan, yaitu bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan juga berkaitan dengan kedudukan anak yang dilahirkan. Bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan dan Keputusan tersebut tidak berlaku surut

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 80.

<sup>7</sup> *Ibid*

terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maka status hukum anak-anak tersebut menjadi anak sah dari orang mereka. Hal tersebut menjadi pantas demi kemanusiaan dan kepentingan anak-anak, sehingga kesalahan yang dilakukan orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.

Berkaitan harta bersama karena adanya pembatalan perkawinan dijelaskan bahwa suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik maka akan dilindungi dari segala akibat batalnya perkawinan. Sepanjang menyangkut harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dianggap sah sebagai harta bersama yang pembagiannya menggunakan pedoman Pasal 37 UU Perkawinan.

Ikatan hukum dalam bidang hukum perdata atau perjanjian yang dibuat oleh suami-isteri sebelum pembatalan, adalah ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami-isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung (*hoofdelijke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta bawaan masing-masing.<sup>8</sup>

Akan tetapi, bilamana perkawinannya dibatalkan dikarenakan adanya pelanggaran syarat perkawinan, yaitu melanggar Pasal 9 UU Perkawinan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. Maka mengacu pada Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Perkawinan bahwa pembatalan

---

<sup>8</sup> Siti Hanifah, "Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974", [www.pa-wamena.go.id](http://www.pa-wamena.go.id), 17 Mei 2018, dikunjungi pada tanggal 17 April 2020



perkawinan tersebut mengakibatkan tidak terbentuk harta bersama karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suami, yaitu masih terikat perkawinan lain yang lebih dahulu. Hal ini akan menimbulkan problematika bilamana suami sebagai debitor mendapatkan kredit dari kreditor dengan menjaminkan harta bersama mereka berupa hak atas tanah sehingga terhadap objek tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan. Kemudian perkawinannya dibatalkan di saat kredit pada kreditor tersebut dalam kondisi macet yang mengakibatkan kreditor pemegang hak tanggungan melakukan upaya terakhir dengan mengeksekusi objek Hak Tanggungan yang merupakan harta bersama mereka.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka isu hukum yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apa akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi objek Hak Tanggungan bilamana terjadi pembatalan perkawinan ?
- b. Apakah kreditor pemegang Hak Tanggungan berwenang mengeksekusi objek jaminan pasca putusan pembatalan perkawinan bilamana debitor wanprestasi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi objek Hak Tanggungan bilamana terjadi pembatalan perkawinan.
- b. Untuk menganalisis kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam mengeksekusi objek jaminan pasca putusan pembatalan perkawinan bilamana debitor wanprestasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa, masyarakat, dan negara pada umumnya. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga dan hukum jaminan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun institusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian ini.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini menggunakan hukum normatif, artinya penelitian harus dilakukan untuk menggali adanya suatu aspek-aspek yuridis dan ratio legis yang terdapat dalam perundang-undangan baik yang berada dalam instrumen hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan. Objek pembahasan ini adalah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-13 Kencana, Jakarta, 2017, h. 95.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>11</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

#### 1) Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 137.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 178.

- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- g) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
- h) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **2) Sumber bahan hukum sekunder**

Yaitu semua publikasi yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dalam 2 bagian, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dan analisa hukum bahan hukum.

- a) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
  - 1) Inventarasi bahan hukum positif, dan kepastakaan,
  - 2) Identifikasi terhadap bahan hukum yang relevan, dan
  - 3) Sistimasi keseluruhan bahan hukum yang relevan.
- b) Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum menggunakan penalaran yuridis untuk memberikan argumentasi hukum.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini terbagi atas 4 bab. Pembahasan atas masalah yang diteliti terdiri atas 3 bab. Adapun sistematika penulisan Tesis ini secara keseluruhan sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan yang menggambarkan gambaran umum, serta arah yang akan ditulis dalam Tesis ini. Bab I akan menjelaskan latar belakang penelitian yang merupakan fokus, batasan, dan arah penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan keinginan yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya dibahas dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi objek Hak Tanggungan bilamana terjadi pembatalan perkawinan. Pembahasan diawali dengan Pembebanan objek Hak Tanggungan yang merupakan harta bersama dalam perkawinan kemudian membahas tentang syarat-syarat perkawinan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembatalan perkawinan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang akibat hukum terhadap kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan bilamana terjadi pembatalan perkawinan.

Bab III membahas mengenai kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi objek jaminan pasca putusan pembatalan perkawinan bilamana debitor wanprestasi. Pembahasan diawali dengan makna

wanprestasi yang dilakukan oleh debitor kemudian dilanjutkan tentang eksekusi objek Hak Tanggungan oleh kreditor pasca putusan pembatalan perkawinan.

Bab IV merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian dan saran yang diberikan.